

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Prosedur Pembuatan dan Penghapusan NPWP pada KPP Pratama Payakumbuh, maka diambil kesimpulan :

1. Setiap Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan objektif sebagai subjek pajak, diwajibkan untuk segera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Secara garis besar prosedur pembuatan NPWP adalah, Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan terlebih dahulu mengisi, menandatangani formulir pendaftaran, serta melampirkan dokumen yang disyaratkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Setelah formulir beserta dokumen yang dilampirkan dinyatakan lengkap, petugas KPP akan mencetak BPS (Bukti Penerimaan Surat) dan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen). Berdasarkan LPAD, petugas KPP menerbitkan kartu NPWP serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
3. Prosedur penghapusan NPWP pada dasarnya hampir sama dengan prosedur pembuatan NPWP, Wajib Pajak terlebih dahulu mengisi, menandatangani formulir penghapusan NPWP, serta melampirkan dokumen yang disyaratkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah formulir beserta dokumen yang dilampirkan dinyatakan lengkap, petugas KPP akan

mencetak BPS (Bukti Penerimaan Surat) dan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen). Berkas Permohonan selanjutnya diproses melalui SOP Tata Cara Pemeriksaan atau Tata Cara Verifikasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Laporan Hasil Verifikasi (LHV) Petugas KPP menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat Penolakan Penghapusan NPWP atau Surat Keputusan Penghapusan NPWP kepada Wajib Pajak.

4. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya setelah memiliki NPWP/setelah terdaftar pada KPP. Diantara kewajiban perpajakan setelah memiliki NPWP adalah Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang. Kewajiban berikutnya adalah kewajiban dalam hal diperiksa, dan kewajiban memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

5.2. Saran

Adapun saran adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak
 - a. Sebagai warga negara yang taat akan peraturan dan hukum, setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat objektif sebagai subjek pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dalam hal memiliki NPWP
 - b. Wajib pajak yang telah terdaftar di KPP/telah memiliki NPWP harus mengetahui dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan NPWP tersebut harus dihapus, segeralah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Bagi KPP Pratama Payakumbuh

Sosialisasi Perpajakan harus gencar dilakukan baik melalui media iklan ataupun penyuluhan terhadap masyarakat yang berada di wilayah cakupan kerja KPP Pratama Payakumbuh, agar kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki NPWP meningkat dan agar pengetahuan tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya bertambah.

